



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHADIKIN Als ULUN Bin H.MISBAH;**
Tempat lahir : Tamban ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mas Damsi Rt.003 Rw.002 Desa Loa kulu kota Kec.
Loa Kulu Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Juli 2023 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. M
enyatakan Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair.

2. M
embebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.

3. M
enyatakan Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Subsidiar.

4. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. M
enyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hijau dan abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju daster warna kuning.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar seprai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. M
enetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat"**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah tante Terdakwa yakni Saksi SAKDIYAH dengan tujuan hendak menemui Sdr. ARJIMANSYAH NOOR (anak Saksi SAKDIYAH) untuk menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor. Kemudian sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH dan langsung masuk ke dalam rumah namun saat itu Sdr. ARJIMANSYAH NOOR sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa duduk dan menghisap rokok di dalam rumah. Saat itu Saksi SAKDIYAH yang tidak tahan dengan asap rokok, menegur dan menyuruh Terdakwa agar merokok di luar rumah. Karena Sdr. ARJIMANSYAH NOOR tidak pulang, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.
- Kemudian pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa merasa ada barang milik Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi SAKDIYAH sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi SAKDIYAH. Setelah sampai di rumah Saksi SAKDIYAH, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak ada orang yang membukakan pintu.

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



- Selanjutnya Terdakwa merasa emosi karena mengetahui jika Saksi SAKDIYAH ada di dalam rumah dan tidak mau membukakan pintu. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melewati jendela samping dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi SAKDIYAH dan menusuk ke arah badan Saksi SAKDIYAH dengan menggunakan pisau dapur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing mengenai perut, punggung kiri dan tangan kiri, atau setidaknya mengenai bagian tubuh lain Saksi SAKDIYAH.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKDIYAH mengalami 2 (dua) buah luka tusuk di bagian perut ukuran 4,5 cm x 1 cm, 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kiri dengan ukuran 4 x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka sayat di tangan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga RT.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **"Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka"**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah tante Terdakwa yakni Saksi SAKDIYAH dengan tujuan hendak menemui Sdr. ARJIMANSYAH NOOR (anak Saksi SAKDIYAH) untuk menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor. Kemudian sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH dan langsung masuk ke dalam rumah namun saat itu Sdr. ARJIMANSYAH NOOR sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa duduk dan menghisap rokok di

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



dalam rumah. Saat itu Saksi SAKDIYAH yang tidak tahan dengan asap rokok, menegur dan menyuruh Terdakwa agar merokok di luar rumah. Karena Sdr. ARJIMANSYAH NOOR tidak pulang, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.

- Kemudian pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa merasa ada barang milik Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi SAKDIYAH sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi SAKDIYAH. Setelah sampai di rumah Saksi SAKDIYAH, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak ada orang yang membukakan pintu.

- Selanjutnya Terdakwa merasa emosi karena mengetahui jika Saksi SAKDIYAH ada di dalam rumah dan tidak mau membukakan pintu. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melewati jendela samping dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi SAKDIYAH dan menusuk ke arah badan Saksi SAKDIYAH dengan menggunakan pisau dapur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing mengenai perut, punggung kiri dan tangan kiri, atau setidaknya mengenai bagian tubuh lain Saksi SAKDIYAH.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKDIYAH mengalami 2 (dua) buah luka tusuk di bagian perut ukuran 4,5 cm x 1 cm, 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kiri dengan ukuran 4 x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka sayat di tangan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. ARJIMANSYAH NOOR Bin H. SAMIDAOY (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi Sdri. SAKDIYAH.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Ibu Saksi yakni Sdri. SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa setahu Saksi antara Ibu Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun.
- Bahwa menurut Ibu Saksi, saat itu sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan, Ibu Saksi menegur Terdakwa agar jangan merokok di dalam rumah.
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud, Terdakwa menusuk di beberapa bagian tubuh Ibu Saksi menggunakan pisau dapur yang ada di rumah Ibu Saksi.
- Bahwa setahu Saksi luka yang dialami Ibu Saksi adalah luka tusukan di bagian perut dan di lengan kiri kemudian mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja dan tidak ada di rumah, Saksi mendapat telepon dari tetangga Saksi bahwa Ibu Saksi dilarikan ke Rumah Sakit.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD ISHANSYAH Bin H. SAMIDAOY (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi Sdri. SAKDIYAH.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Ibu Saksi yakni Sdri. SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa setahu Saksi antara Ibu Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian penganiayaan, Saksi sedang bersiap-siap dan sempat bertemu Terdakwa sebelum Saksi pergi mengerjakan tugas, karena saat itu Terdakwa sempat meminjam HP

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



milik Saksi, selanjutnya Saksi keluar rumah sebentar.

- Bahwa saat Saksi kembali ke rumah, Terdakwa sudah ribut dengan Ibu Saksi dan Terdakwa saat itu sempat memiting Saksi dan berkata ada yang mengadukah ?.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi dan sempat mondar mandiri di depan gang sehingga Saksi mempunyai firasat buruk.
- Bahwa kemudian Ibu Saksi menyuruh Saksi untuk mengunci pintu dan Saksi pergi keluar rumah.
- Bahwa menurut Ibu Saksi, saat itu sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan, Ibu Saksi menegur Terdakwa agar jangan merokok di dalam rumah.
- Bahwa tak lama setelah Terdakwa keluar, Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan melakukan penganiayaan kepada Ibu Saksi.
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud, Terdakwa menusuk di beberapa bagian tubuh Ibu Saksi menggunakan pisau dapur yang ada di rumah Ibu Saksi.
- Bahwa setahu Saksi luka yang dialami Ibu Saksi adalah luka tusukan di bagian perut dan di lengan kiri kemudian mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya setelah mendapat telpon dari tetangga Saksi bahwa Ibu Saksi dilarikan ke Rumah Sakit.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SARIMAN Bin CUKUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada tetangga Saksi Sdri. SAKDIYAH.
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi SAKDIYAH.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Ibu Saksi yakni Sdri. SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi SAKDIYAH dan Saksi langsung lari menuju ke dalam rumah Saksi SAKDIYAH melihat dari jendela karena pintu rumah terkunci.

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghidupkan sepeda motor dan Saksi langsung datang menolong Saksi SAKDIYAH yang saat itu sedang menutupi lukanya menggunakan sarung.
- Bahwa Saksi melihat ada sebilah pisau dapur di dekat Saksi SAKDIYAH.
- Bahwa tak lama kemudian datang warga membantu Saksi SAKDIYAH ke Rumah Sakit.
- Bahwa setahu Saksi selama ini antara Terdakwa dan Saksi SAKDIYAH tidak pernah ada masalah dan sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SALAMAH Binti H. SAHMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SHADIKIN Als ULUN Bin H. MISBAH kepada tetangga Saksi Sdri. SAKDIYAH.
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi SAKDIYAH.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Ibu Saksi yakni Sdri. SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi SAKDIYAH dan Saksi langsung lari menuju ke dalam rumah Saksi SAKDIYAH melihat dari jendela karena pintu rumah terkunci.
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghidupkan sepeda motor dan Saksi langsung datang menolong Saksi SAKDIYAH yang saat itu sedang menutupi lukanya menggunakan sarung.
- Bahwa Saksi melihat ada sebilah pisau dapur di dekat Saksi SAKDIYAH.
- Bahwa tak lama kemudian datang warga membantu Saksi SAKDIYAH ke Rumah Sakit.
- Bahwa setahu Saksi selama ini antara Terdakwa dan Saksi SAKDIYAH tidak pernah ada masalah dan sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi SAKDIYAH dan berjalan mondar mandir.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAKDIYAH yang merupakan tante Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Saksi SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah tante Terdakwa yakni Saksi SAKDIYAH hendak menemui Sdr. ARJIMANSYAH NOOR (Anak Saksi SAKDIYAH) untuk menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor.
- Bahwa kemudian sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa duduk dan menghisap rokok di dalam rumah. Saat itu Saksi SAKDIYAH menegur dan menyuruh Terdakwa agar merokok di luar rumah. Karena tidak bertemu dengan Sdr. ARJIMANSYAH NOOR, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa merasa ada barang yang tertinggal di rumah Saksi SAKDIYAH sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi SAKDIYAH. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak ada orang yang membukakan pintu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa emosi karena mengetahui jika Saksi SAKDIYAH ada di dalam rumah. Untuk melampiaskan emosi Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melewati jendela samping dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi SAKDIYAH dan menusuk ke arah badan Saksi SAKDIYAH dengan menggunakan pisau dapur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing mengenai perut, punggung kiri dan tangan kiri, atau setidaknya mengenai bagian tubuh lain Saksi SAKDIYAH.

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hijau dan abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju daster warna kuning.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar seprai.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SAKDIYAH yang merupakan tante Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita di rumah Saksi SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga Rt.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah tante Terdakwa yakni Saksi SAKDIYAH hendak menemui Sdr. ARJIMANSYAH NOOR (Anak Saksi SAKDIYAH) untuk menanyakan uang hasil penjualan sepeda motor.
- Bahwa kemudian sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa duduk dan menghisap rokok di dalam rumah. Saat itu Saksi SAKDIYAH menegur dan menyuruh Terdakwa agar merokok di luar rumah. Karena tidak bertemu dengan Sdr. ARJIMANSYAH NOOR, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang.
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa merasa ada barang yang tertinggal di rumah Saksi SAKDIYAH sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi SAKDIYAH. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi SAKDIYAH, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak



ada orang yang membukakan pintu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa emosi karena mengetahui jika Saksi SAKDIYAH ada di dalam rumah. Untuk melampiaskan emosi Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melewati jendela samping dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi SAKDIYAH dan menusuk ke arah badan Saksi SAKDIYAH dengan menggunakan pisau dapur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing mengenai perut, punggung kiri dan tangan kiri, atau setidaknya mengenai bagian tubuh lain Saksi SAKDIYAH.
- Bahwa Saksi SAKDIYAH mengalami 2 (dua) buah luka tusuk di bagian perut ukuran 4,5 cm x 1 cm, 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kiri dengan ukuran 4 x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka sayat di tangan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan Luka Berat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH dengan segala identitasnya.,sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa SHADIKIN Alias ULUN Bin H. MISBAH, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di rumah Saksi SAKDIYAH tepatnya di Jalan Gerbang Dayaku Gang Mangga RT.15 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melakukan kekerasan terhadap Saksi SAKDIYAH kejadiannya berawal ketika Terdakwa di rumah Saksi SAKDIYAH dan dan menghisap rokok di dalam rumah, karena tidak tahan dengan asap rokok, Saksi SAKDIYAH lantas menegur dan menyuruh Terdakwa agar merokok di luar rumah, selanjutnya Terdakwa pamitan pulang namun memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi SAKDIYAH karena ada barang milik Terdakwa tertinggal. Setelah sampai di rumah Saksi SAKDIYAH, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa mengetuk pintu rumah beberapa kali namun tidak ada orang yang membukakan pintu. Selanjutnya Terdakwa merasa emosi karena mengetahui jika Saksi SAKDIYAH ada di dalam rumah dan tidak mau membukakan pintu. Untuk melampiaskan emosinya, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melewati jendela samping dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar



Saksi SAKDIYAH dan menusuk ke arah badan Saksi SAKDIYAH dengan menggunakan pisau dapur tersebut sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing mengenai perut, punggung kiri dan tangan kiri, atau setidaknya mengenai bagian tubuh lain Saksi SAKDIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan pengertian unsur ini perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan pada korban di bagian kepala korban adalah sebagai suatu perbuatan yang terdakwa sengaja lakukan serta atas perbuatan terdakwa tersebut yang nyatanya terdakwa dalam kondisi sadar bermaksud untuk melukai korban sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menyebabkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah suatu penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendapatkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rimpong), lumpuh, atau berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya serta menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan surat maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban SAKDIYAH, menyebabkan Saksi SAKDIYAH mengalami 2 (dua) buah luka tusuk di bagian perut ukuran 4,5 cm x 1 cm, 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kiri dengan ukuran 4 x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka sayat di tangan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa atas perbuatan penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut nyatanya tidak menimbulkan penyakit menetap pada diri terdakwa serta dengan melihat kondisi terdakwa terkini terdakwa masih dapat melakukan aktifitas secara normal tanpa menimbulkan luka yang tidak dapat sembuh kembali maka majelis hakim menyimpulkan bahwa terhadap luka yang diderita oleh kroban tersebut tidak dapat digolongkan sebagai luka berat sebgaimana telah digolongkan dalam pasal 90 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena luka yang diderita oleh korban adalah bukan yang digolongkan sebagai luka berat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur luka berat ini tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” (hij) telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sehingga terhadap pertimbangan tersebut berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ini sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sehingga terhadap pertimbangan tersebut berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menyebabkan Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan surat maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban SAKDIYAH, menyebabkan Saksi SAKDIYAH mengalami 2 (dua) buah luka tusuk di bagian perut ukuran 4,5 cm x 1 cm, 1 (satu) luka tusuk di bagian punggung kiri dengan ukuran 4 x 0,7 cm dan 1 (satu) buah luka sayat di tangan kiri dengan ukuran 3 x 0,5 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/156/V/2023/RSUD I.A.MOEIS tanggal 01 Mei 2023 yang dibuat oleh dr.Evien Husein dari RSUD I.A.Moeis Samarinda, namun saat ini Saksi korban SAKDIYAH sudah dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya luka pada diri korban akan tetapi terhadap luka tersebut tidak menghalangi korban dalam beraktifitas keseharian sehingga , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menyebabkan Luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan Perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hijau dan abu-abu.
- 1 (satu) lembar baju daster warna kuning.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar seprai.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan sebanyak 4 (empat) kali kepada diri korban dapat membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Shadikin Als Ulun Bin H.Misbah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Shadikin Als Ulun Bin H.Misbah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hijau dan abu-abu.

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju daster warna kuning.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar seprai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.H., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira, P., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Trg